

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 2633/K/PID.SUS/2018**

**Imam Rofi'i**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
imamrofii@mhs.unesa.ac.id

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)  
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

**Abstrak**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan Negara. Dalam kasus Nur Alam, jaksa menilai, perbuatan tersebut mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah. Hakim tingkat Kasasi memberikan makna bahwa kerugian negara akibat korupsi sebesar 1,5 triliun rupiah bukan merupakan suatu kerugian Negara melainkan murni keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan suatu usaha (bisnis). Tujuan penelitian ini ialah 1) menganalisis konsep kerugian Negara menurut peraturan perundang-undangan dan, 2) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan 2633/K/Pidsus/2018 yang menolak dakwaan Penuntut mengenai kerusakan lingkungan sebagai kerugian Negara. Penelitian ini menggunakan *statute approach*, *case approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan UU PPLH adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yang mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan. Pertimbangan hakim yang menyatakan keuntungan dari perusahaan bukan sebagai kerugian negara adalah tidak tepat dikarenakan dalam Perma Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi menyatakan harta kekayaan adalah harta yang didapat dari tindak pidana maupun bukan tindak pidana. Diperlukan aturan mengenai kewenangan dan perhitungan kerugian Negara sehingga dapat menjadi kepastian hukum dalam penegakan lingkungan hidup. Diperlukan penegasan terhadap UU PPLH khususnya terhadap sanksi pidana bagi korporasi yang telah melakukan kerusakan lingkungan hidup.

**Kata Kunci :** Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Negara, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi.

**Abstract**

*The Corruption Eradication Commission (KPK) for the first time used environmental damage to assess state financial losses. In the case of Nur Alam, the prosecutor considered that the act resulted in the destruction or ecological/environmental degradation of the mine site on Kabena Island managed by PT Anugrah Harisma Barakah. Judges at the Cassation level mean that the loss of the state due to corruption of 1.5 trillion rupiah is not a loss of the State but is purely a profit obtained in running a business (business). The purpose of this study is 1) to annul the concept of state losses according to statutory regulations and, (2) to analyze the considerations of judges in Decision 2633 / K / Pidsus / 2018 who reject the Prosecutor's charges of environmental damage as state losses. This study uses a statute approach, case approach, and conceptual approach. The results of this study are corporate responsibility for environmental damage resulting in state losses following the PPLH Law is to seize the profits obtained, the closure of all or part of the business and / or activity, repair due to criminal acts, the obligation to do what was neglected without rights and placement the company is under a maximum of 3 (three) years. Judge's consideration that states the profit from the company is not a loss to the state is not appropriate because in the Perma Handling Corporate Criminal Case states that assets are assets obtained from criminal or non-criminal acts. Required rules regarding the authority and calculation of state losses so that they can become legal certainty in environmental enforcement. An affirmation of the PPLH Law is needed especially for criminal sanctions for corporations that have done environmental damage.*

**Keywords:** Environmental Damage, Corruption Crime, Judge Considerations, State Loss.

## PENDAHULUAN

Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis canggih serta lingkungannya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya (Syamsudin 2007). Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.

Disamping semakin meningkatnya angka korupsi, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan Negara maupun kualitas yang dilakukan secara modern dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara. Oleh karena itu, penanganan korupsi, khususnya dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian negara, perlu pendekatan yang bersifat integral, serta melalui kerjasama internasional (Ade 2016). Terkait dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) telah mengetengahkan konsep pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep tersebut diharapkan mampu mengembalikan kerugian negara, di samping pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana. Juga terdapat sanksi pidana tambahan berupa penggantian jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi (Hamzah 1991).

Dalam Penjelasan Pasal 32 UUPPK hanya dinyatakan "bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang

dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).

Pada perkembangannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan negara. Dalam kasus Nur Alam, jaksa menilai, perbuatan politisi Partai Amanat Nasional itu telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah .

Dalam putusannya, hakim menilai tidak ada beban kerugian ekologis maupun biaya pemulihan lingkungan yang dapat dibebankan kepada terdakwa. Majelis hakim juga menyebut kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas pertambangan PT AHB menjadi tanggung jawab PT AHB sehingga tidak bisa dibebankan kepada negara. Pada pertimbangannya pun menjelaskan bahwa Laporan perhitungan kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT AHB bertentangan dengan pasal 87 ayat 1 UU PPLH menganut prinsip pencemaran membayar, biaya yang diperlukan untuk memulihkan kerusakan bagian pertanahan harus ditanggung oleh perusahaan penambang ganti (Muhjad 2015).

Secara faktual, kerusakan lingkungan telah beberapa kali dijadikan sebagai kerugian Negara dengan menuntut biaya pemulihan terhadap korupsi kepala daerah.

Pada mulanya kerugian Negara akibat kerusakan lingkungan diterapkan dalam kasus korupsi hutan di Provinsi Riau yang melibatkan dua mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dan Annas Maamun dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun. Selanjutnya diterapkan pada Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi telah merugikan negara Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu dalam korupsi pemberian izin pertambangan (Pujiyanto 2019). KPK menghitung jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan hasil produksi pertambangan ditambah kerusakan lingkungan. Bahkan secara khusus Jaksa Agung, H.M Prasetyo mengakui Kejaksaan sudah lebih dulu memasukkan kasus kerusakan lingkungan sebagai kerugian negara dibandingkan KPK (Gabrillin 2019).

Pada faktanya, dakwaan KPK yang menyatakan kerusakan lingkungan hidup sebagai kerugian Negara

tidak selalu disetujui oleh hakim dalam pertimbangannya. Salah satu kasus korupsi yang memasukan kerusakan lingkungan hidup sebagai kerugian Negara adalah kasus korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara yakni Nur Alam. Dalam tuntutananya, jaksa KPK menilai Nur Alam telah merugikan keuangan negara Rp4,3 triliun. Nilai

Pengajar Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis menghitung adanya kerugian Negara sebesar Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena (Briantika 2018). Dari hasil penelitian, terdapat tiga jenis perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan, dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan. Perhitungan itu menggunakan acuan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Pada akhirnya melalui

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst memutuskan bahwa (Idris 2017) :

- 1) “Menyatakan Terdakwa Nur Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu alternatif kedua dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nur Alam dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Nur Alam untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

kerugian itu berasal dari pemberian izin senilai Rp1,5 triliun. Jaksa juga memperhitungkan kerugian senilai Rp2,7 triliun karena kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena (Mumammad 2019).

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana;

- 4) Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani hukuman;
- 5) Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;”

Meskipun putusan tersebut telah mengabulkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun denda dan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih rendah dari dakwaan yang dituntut. Salah satu yang berbeda dari putusan adalah dengan tidak dimasukkannya kerusakan lingkungan sebagai kerugian Negara yang mempengaruhi penjatuhan hukuman penjara dan denda. Hakim pun menyatakan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp1,5 triliun, lebih kecil dari tuntutan jaksa sebesar Rp4,3 triliun dikarenakan bahwa unsur kerugian yang diakibatkan oleh Nur Alam hanya memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia sebesar Rp1,5 triliun.

Pada pertimbangannya pun Hakim menolak tuntutan jaksa mengenai kerugian negara akibat kerusakan lingkungan. Hakim menilai beban kerugian ekologis dan biaya pemulihan lingkungan menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan Nur Alam sebagai Gubernur. Selanjutnya pada tingkat kasasi, Hakim tingkat Kasasi memberikan makna lain bahwa kerugian negara akibat korupsi sebesar 1,5 triliun rupiah bukan merupakan suatu kerugian Negara melainkan murni keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan suatu usaha (bisnis) .

Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan mengenai perbedaan pemaknaan kerusakan lingkungan sebagai kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi. Seperti yang diketahui bahwa keberadaan unsur kerugian negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia. Diperlukan analisis mengenai kualifikasi kerugian Negara dikaitkan dengan kerusakan lingkungan sehingga pada

kedepannya timbul keadilan atas tindakan korupsi yang berakibat kepada kerusakan lingkungan.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan kerusakan lingkungan hidup sebagai kerugian negara adalah kajian teoritik mengenai tindak pidana korupsi, kajian kerugian negara, kajian kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki 2013). Penelitian ini menganalisis konsep kerugian Negara menurut peraturan perundang-undangan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan 2633/K/Pidsus/2018 yang menolak dakwaan Penuntut mengenai kerusakan lingkungan sebagai kerugian Negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Diantha 2016). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum mengenai aturan terkait dengan yang akan dianalisa untuk mendapatkan posisi yang menguatkan atau dapat melemahkan pendapat hakim dalam Putusan 2633/K/Pidsus/2018. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji mengenai konsep dan pengertian kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup serta tindak pidana korupsi.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap Putusan Nomor Putusan 2633/K/Pidsus/2018 yang menolak dakwaan

Penuntut mengenai kerusakan lingkungan sebagai kerugian Negara.

Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Fajar and Achmad 2010). Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan konsep kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum (Marzuki 2013). Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu

kerusakan lingkungan hidup, serta kajian teori dasar pertimbangan hakim.

## METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu proses untuk menemukan

pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara

Permasalahan dalam Putusan kasasi dengan nomor 2633/K/Pidsus/2018 yakni salahsatunya adalah tidak diakuinya keuntungan dari PT. Billy Indonesia sebagai kerugian negara sehingga mengakibatkan dakwaan kedua terhadap terdakwa kasus korupsi yakni Nur Alam dianggap tidak berdasarkan hukum. Hal demikian menjadikan keuntungan yang diperoleh PT. Billy Indonesia dari hasil usaha yang juga melakukan kerusakan lingkungan hidup telah menghilangkan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup. PT. Billy Indonesia yang melakukan tindak pidana gratifikasi izin usaha terhadap terdakwa Nur Alam sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara sehingga menyebabkan adanya kerusakan lingkungan pada daerah tersebut pada dasarnya haruslah dapat dipertanggungjawabkan.

Pada sub pembahasan kali terlebih dahulu penulis menguraikan mengenai pertanggungjawaban secara konseptual baik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat yang dikemukakan para ahli. Secara istilah, korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memil hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewaji anggota masing-masing. Dalam Black's Law Dictionary, korpor diartikan sebagai (Garner 2009):

*An entity (usually a business) having authority under law to a a single person distinct from the shareholders who own it and ha rights to issues stock and exist indefinitely, a group or successi persons established in accordance with legal rules into or juristi has legal personality distinct from the natural persons who m up, exist indefinitely apart from them, and has the legal power it constitution gives it.*

Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakan terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan ke dal hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat hukum itu mempunyai kepribadian. Jadi, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki ik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui

bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi lah yang bisa melakukan kejahatan. Terkait dengan pemikiran bahwa korporasi tidak bisa melakukan tindakan hukum tanpa melalui orang-orang tertentu, Chidir Ali menyatakan bahwa hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkum pulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak sperti orang biasa serta dapat dipertanggunggugatkan.

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang lebih dikenal dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi (Poernomo 1993). Selanjutnya menurut hemat penulis, diluar KUHP terdapat 18 peraturan yang menjelaskan mengenai korporasi itu sendiri yakni :

- 1) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mendefinsikan pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika. Sedangkan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan (Pasal 1 angka 13).
- 2) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan pelaku usaha sebagai "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan bad yang hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melaku kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjani menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidan ekonomi".
- 3) Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001

direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti.

Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makna setiap orang tidak hanya menunjuk pada orang perorangan tapi termasuk juga korporasi (Penal 1 ayat (3). Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1)

- 4) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Ini artinya, selain manusia korporasi dapat melakukan tindak pidana terorisme, walaupun tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh korporasi secara langsung melainkan melalui perantara pengurusnya. Korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 5) Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah wmpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal I angka 6)
- 6) Pasal I angka 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang sman Modal merumuskan penanam modal sebagai perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 7) Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan setiap orang tidak hanya orang perseorangan atau kelompok orang, tapl juga meliputi badan hukum/korporasi.

- 8) Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Sedangkan Pasal 1 angka 11 memaknakan badan usaha sebagai perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 9) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 10) Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengartikan korporasi sebagai kumpulan reorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 11) Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengartikan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Machmud 2012).
- 12) Pasal I angka 23 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memasukkan badan usaha/korporasi subjek delik, yakni setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 13) Pasal 1 angka 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengartikan setiap orang sebagai orang perseorangan atau korporasi. Pasal I angka 20 merumuskan makna badan usaha angkutan udara sebagai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 43 disebutkan bahwa badan usaha bandar udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
- 14) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengartikan setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 10).
- 15) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang intelijen Negara memperluas makna setiap orang tidak hanya orang perseorangan tapi juga badan hukum.
- 16) Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 17) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara transfer dana adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana.
- 18) Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merumuskan makna partai politik peserta pemilu sebagai partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
- Setelah dijelaskan tahap-tahap pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pengakuannya dalam perundang undangan pidana di luar KUHP, hal lain yang perlu juga dijelaskan adalah karakteristik tindak pidana oleh korporasi. Karakteristik dimaksud tentu saja berbeda dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan manusia. Sebab, kedua subjek hukum pidana tersebut memiliki perbedaan. Korporasi tidak mempunyai Jiwa dan pikiran, berbeda dengan manusia yang mempunyai kedua sifat tersebut. Sebagai contoh, manusia bisa melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, sedangkan korporasi tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.
- Seperti yang diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi lebih luas dari Hukum Pidana umum. Subjek delik

alam delik korupsi adalah orang dan korporasi. Orang di sini adalah pegawai negeri, korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum mau pun bukan badan hukum. Korporasi sebagai subjek delik, artinya selain dari individu yang memimpin dilakukannya kejahatan atau memberi perintah, korporasinya sendiri dapat dipertanggungjawabkan (Hamzah 2008).

publik tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana, seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tentulah pidana denda dan perampasan.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam hukum pidana konsep *liability* atau "pertanggung jawaban" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran calahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea* (Kurniawan 2017). Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah ali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person lity, unless the mind is legally blameworthy* (Lamintang 1984). Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).

Dikaitkan pada Putusan Kasasi 2633/K/Pidsus/2018 khususnya mengenai korupsi terhadap izin lingkungan dijelaskab dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pi Korupsi. Pasal 20 ayat (2) undang-undang tersebut menyebut bahwa:

"tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tinta pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama sama."

Mahrus Ali menjabarkan bahwa, rumusan delik dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) tersebut pada dasarnya merupakan konkretisasi dari teori identifikasi dan ajaran pelaku fungsional sebagai basis teoretis tindak pidana korupsi oleh korporasi. Teori identifikasi tercermin dalam frasa apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain", sedangkan ajaran pelaku fungsional tercermin dalam frasa "bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama". Hal yang sama mengenai teori identifikasi juga diterangkan dalam Pasal 116 ayat (1) UU PPLH yang menyebutkan bahwa:

Sebagaimana halnya dengan delik biasa, tidak semua delik yang dilakukan korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam delik korupsi, ada delik misalnya melawan hukum memperkaya diri sendiri, sulit diterapkan kepada korporasi. Akan tetapi, yang paling umum dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dalam delik korupsi ialah perbuatan menyuap pejabat publik. Sementara untuk dinas publik atau korporasi

"Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memerhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama."

Bila rumusan pasal tersebut dihubungkan dengan teori tentang penentuan tindak pidana korporasi, maka dapat disimpulkan bahwa frasa "tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha" merupakan cerminan dari teori identifikasi. Dalam teori identifikasi, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri.

Perbuatan yang dilakukan oleh anggota ancota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korpora Itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tertentu tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan korporasi sehingga korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan (Widowati 2012). Teori ini juga mengatakan bahwa korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana jika orang yang diidentifikasi dengan korporasi bertindak dalam ruang lingkup jabatannya. Jika orang itu melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dengan sendirinya perbuatan itu bukan perbuatan korporasi.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi yang dalam Pasal 3 dan 4 yang menjelaskan bahwa :

#### Pasal 3

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas

nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pasal 4.

- 1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dapat ditemukan pula dalam Pasal 119 UU PPLH yang menyatakan bahwa :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa (Satria 2017):

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian telah jelas bahwa Pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan UU PPLH adalah dengan melakukan perampasan keuntungan yang diperoleh, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak serta penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Terkait kerugian negara yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan oleh korporasi adalah sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni melakukan perampasan terhadap aset dari keuntungan yang diperoleh.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 2633/K/Pidsus/2018 Mengenai

- 2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

### Pertanggungjawaban Koorporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Sebagai Kerugian Negara

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) dan dalam akhir putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku (Poernomo 1993). Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar Pertimbangan Hakim merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan

praktek. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam putusan 2633/K/Pidsus/2018 adalah mengenai penafsiran keuntungan perusahaan yang dilepaskan menjadi bukan kerugian negara. Pendapat majelis hakim tingkat kasasi tersebut mengoreksi apa yang telah ditentukan oleh majelis hakim pada tingkat sebelumnya.

Dalam hal ini penulis terlebih dahulu menguraikan mengenai konsep kerugian negara yang selanjutnya dikaitkan dengan konsep kerusakan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan secara implisit terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Suhariyanto 2016).

Keuangan negara yang dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan keuangan negara yang dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi (Tajuddin 2017):

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;

lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu, kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Pengertian keuangan negara memang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;
- 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dasar hukum kerugian negara itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah “kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan

diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Pompe 2003).

Sementara mengenai Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPH maka unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut :

- a. adanya tindakan;
- b. yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;

unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau perusakan lingkungan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa perusakan lingkungan hidup merupakan bagian dari tindak pidana lingkungan hidup yang terdiri dari (1) pencemaran lingkungan hidup, (2) perusakan lingkungan hidup, dan (3) perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup menjelaskan Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Kerugian lingkungan hidup meliputi (Atmojo. 2017) :

- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau kerugian ekosistem.

Dengan demikian, maka kerusakan lingkungan dapat dikatakan sebagai sebuah kerugian negara karena makna kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sementara kerusakan lingkungan salah satunya adalah

- c. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan melihat unsur pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut di atas, maka apabila satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau perusakan lingkungan. Dengan melihat unsur pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut di atas, maka apabila satu dari

kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau kerugian ekosistem.

Terkait pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh PT. Billy Indonesia bukan merupakan kerugian keuangan negara maka dapat ditinjau dengan Pasal 1 angka 9 Perma Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi yang menyatakan bahwa Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana. Dengan melihat ketentuan tersebut maka pendapat majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan keuntungan bisnis perusahaan bukan merupakan kerugian negara adalah tidak tepat.

Selain itu menurut Dian Puji Simatupang menyatakan hakim bukan auditor, sehingga tidak dapat menentukan adanya kerugian negara. Secara formil, kerugian negara harus dibuktikan dengan adanya perhitungan oleh auditor melalui suatu mekanisme standar dalam pemeriksaan keuangan negara. Jadi hakim tidak punya pengetahuan tentang mekanisme perhitungan keuangan negara tersebut. Pendapat tersebut juga sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 yang menyatakan :

KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Melalui pendapat tersebut menjelaskan bahwa perhitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh BPKP, BPK, Intansi lain yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Melihat pendapat tersebut maka perhitungan kerugian negara oleh pengadilan adalah tidak sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sehingga perhitungan kerugian negara dalam kasus Nur Alam tetap harus merujuk pendapat ahli atau dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan. Terkait kerugian negara yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan oleh korporasi adalah sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni melakukan perampasan terhadap aset dari keuntungan yang diperoleh.

Pertimbangan hakim dalam putusan khususnya terhadap pertimbangan yang menyatakan keuntungan dari perusahaan bukan sebagai kerugian negara adalah tidak tepat dikarenakan dalam Perma Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi menyatakan harta kekayaan adalah harta yang didapat dari tindak pidana maupun bukan tindak pidana. Selain itu dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 menyatakan BPKP, BPK, Intansi lain yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil sehingga perhitungan kerugian negara dalam kasus Nur Alam tetap harus merujuk pendapat ahli atau didasarkan oleh penelitian oleh Badan yang berwenang.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

- 1) Diperlukan pengaturan lebih jelas mengenai kewenangan dan perhitungan kerugian negara sehingga dapat menjadi kepastian hukum dalam penegakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh korupsi baik kepada pejabat serta yang dilakukan oleh korporasi. Perhitungan kerugian negara masakan lingkungan merupakan bentuk pencegahan maupun rehabilitasi terhadap lingkungan yang telah rusak.
- 2) Diperlukan penegasan terhadap UU PPLH khususnya terhadap sanksi pidana bagi korporasi yang telah melakukan kerusakan lingkungan hidup. Penegasan tersebut diberikan sebagai pemahaman mengenai ganti kerugian dan pidana yang akan dijatuhkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

didasarkan oleh penelitian oleh Badan yang berwenang.

#### PENUTUP

##### Kesimpulan

Pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan UU PPLH adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yang mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan

##### Buku

- Ade, Mahmud. 2016. "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 11(3):3.
- Atmojo., Bagus Priyo. 2017. "Eksistensi Penentuan Kerugian Negara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(4):15.
- Briantika, Adi. 2018. "KPK Apresiasi Pengadilan Soal Vonis Nur Alam." *Tirto.Id* 1.
- Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gabrillin, Abba. 2019. "Kerusakan Lingkungan Kerugian Negara Diakses 24 Desember 2019." *Kabar 24* 1.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. Amerika: west.
- Hamzah, Abidin Farid A. .. dan Andi. 2008. *Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1991. *Orupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Idris, Aradila Caesar Ifmaini. 2017. "Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/ Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst)." *Jurnal Integritas* 3(1):197.
- Kurniawan, Ridho. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)." *Jurnal*

*Yudisial* 1(2):23.

- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*,. Cetakan 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana.
- Muhjad, Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan*. Cetakan Pemulihan Lingkungan.” *Media Indonesia* 1.
- Satria, Hariman. 2017. “Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal Yudisial* 10(2):67.
- Suhariyanto, Budi. 2016. “Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5(3):34.
- Syamsudin, M. 2007. “Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum.” *Jurnal UNISIA* XXX(64):183.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto. 2017. “Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 2(2):17.
- Widowati, Yeni. 2012. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal Yudisial* 5(2):45.

#### Jurnal

- Ade, Mahmud. 2016. “Problematisasi Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Yudisial* 11(3):3.
- Atmojo., Bagus Priyo. 2017. “Eksistensi Penentuan Kerugian Negara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(4):15.
- Idris, Aradila Caesar Ifmaini. 2017. “Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/ Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst).” *Jurnal Integritas* 3(1):197.
- Kurniawan, Ridho. 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict

1. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Mumammad, Yandi. 2019. “Vonis 12 Tahun Nur Alam Tanpa Kerugian Akibat Kerusakan Lingkungan.” *Berita Tagar* 1.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Pola Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Pompe, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pujiyanto, Rommy. 2019. “KPK Sertakan Biaya Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup).” *Jurnal Yudisial* 1(2):23.
- Satria, Hariman. 2017. “Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal Yudisial* 10(2):67.
- Suhariyanto, Budi. 2016. “Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5(3):34.
- Syamsudin, M. 2007. “Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum.” *Jurnal UNISIA* XXX(64):183.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto. 2017. “Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 2(2):17.
- Widowati, Yeni. 2012. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal Yudisial* 5(2):45

#### Media Masa

- Briantika, Adi. 2018. “KPK Apresiasi Pengadilan Soal Vonis Nur Alam.” *Tirto.Id* 1. Retrieved (<https://tirto.id/kpk-apresiasi-pengadilan-soal-vonis-nur-alam-cPzp>).
- Mumammad, Yandi. 2019. “Vonis 12 Tahun Nur Alam Tanpa Kerugian Akibat Kerusakan Lingkungan.” *Berita Tagar* 1. Retrieved (<https://beritagar.id/artikel/berita/ma-kurangi-hukuman-nur-alam-menjadi-12-tahun>).
- Pujiyanto, Rommy. 2019. “KPK Sertakan Biaya Pemulihan Lingkungan.” *Media Indonesia* 1. Retrieved (<https://mediaindonesia.com/read/detail/148952-kpk-sertakan-biaya-pemulihan-lingkungan>).

#### Sumber Bahan Hukum

Indonesia, Mahkamah Agung, 2018. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2633/K/Pidsus/2018.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi, 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.

Indonesia, 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Indonesia, 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)